



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.**
- 2. Bupati ialah Bupati Sleman.**
- 3. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman.**
- 4. Kepala Badan ialah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman.**
- 5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman.**
- 6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman.**

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.**

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
 - d. pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran;
 - e. pengoordinasian kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan; dan
 3. Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari:
 1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana; dan
 3. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- e. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemadam Kebakaran; dan
 - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;**
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;**
- c. penyelenggaraan urusan umum;**
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;**
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;**
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;**
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan**
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.**

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;**
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;**
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.**

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;**
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.**

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina kemasyarakatan, peningkatan wawasan kebangsaan, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan kemasyarakatan, peningkatan wawasan kebangsaan, dan perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan potensi dan operasional perlindungan masyarakat; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 15

Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi sosial politik;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 16

Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina peningkatan wawasan kebangsaan.

Pasal 17

Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan wawasan kebangsaan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri;
- f. penyelenggaraan kegiatan deteksi dini dan cegah dini;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina potensi dan operasional perlindungan masyarakat.

Pasal 19

Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan potensi dan operasional perlindungan masyarakat;**
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian perlindungan masyarakat;**
- d. penyelenggaraan pengembangan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;**
- e. penyelenggaraan pembinaan potensi dan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat.**

Bagian Ketiga

Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 20

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pencegahan, kesiapsiagaan, dan operasional penanggulangan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 21

Bidang Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana;**
- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan, kesiapsiagaan, dan operasional penanggulangan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;**
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;**
- d. penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan operasional penanggulangan bencana;**
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana.**

Pasal 22

Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Pasal 23

Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 24

Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 25

Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan operasional penanggulangan bencana;
- d. pengoordinasian operasional penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan *search and rescue*; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Operasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 26

Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 27

Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;**
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;**
- d. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 28

Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 29

Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;**
- b. perumusan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan operasional pemadam kebakaran;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

Pasal 30

Subbidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina operasional pemadam kebakaran.

Pasal 31

Subbidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemadam Kebakaran;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pemadam kebakaran;**
- c. penyelenggaraan operasional penanggulangan kebakaran;**
- d. penyelenggaraan pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran;**
- e. penyelenggaraan pembinaan peranserta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemadam Kebakaran.**

Pasal 32

Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 33

Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;**
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;**
- d. pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran bangunan gedung;**
- e. penyelenggaraan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.**

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.**
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.**

Pasal 39

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.**
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.**

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.**
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**


Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.**
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.**

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.**
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.**
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN
 PENANGGULANGAN BENCANA**



— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN

 SRI PURNOMO

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO